

PENEGAKAN HUKUM OLEH PETUGAS SYAHBANDAR PELABUHAN TARAKAN DALAM RANGKA KESELAMATAN PELAYARAN

Syafruddin; Syamsul Bahri

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
Correspondence: syaftrk2013@gmail.com

Abstract

The aim of the study was to analyze the implementation of the law enforcement authority of the Tarakan Harbor Master in the context of shipping safety and the philosophy of the function of the Tarakan Harbor Master's authority in the context of law enforcement for shipping safety. Based on the legal issues studied, this research is directed at the peculiarities of jurisprudence which are normative in nature, so the type of this thesis research is normative legal research, namely research that examines issues regarding the harbor master of Tarakan Port in the framework of law enforcement for shipping safety.

The results of the study show that the application of law enforcement authority for Class III Tarakan Port Syahbandar in the context of shipping safety, is divided into 2 (two), namely law enforcement that is implemented in a preventive and repressive manner. Preventively, namely law enforcement in the context of preventing acts against shipping laws, including: Supervising ships during the Covid-19 pandemic, supervising and monitoring ships that will sail; conducting sea patrols; make an appeal for the installation of passenger seat numbers; and do socialization. As for repressive law enforcement, its application includes: detaining captains who do not have sailing approval and confiscating ship equipment that does not meet shipping standards. Philosophically, the function of the authority of the harbor syahbandar in the framework of law enforcement for shipping safety is to reestablish the professionalism of the syahbandar as law enforcer in order to ensure maritime safety and security. That is, the essence of the function of this authority is to ensure the specific roles and duties of the harbor master, including the Class III Tarakan Port Master in law enforcement in the territorial waters of Indonesia.

Keywords: Law Enforcement, Syahbandar, Class III Port of Tarakan

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah dalam rangka memacu penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk juga

mendorong peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara terkait dengan pelayaran namun dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional Indonesia. Artinya, kehadiran undang-undang pelayaran tersebut merupakan salah satu instrumen hukum guna menjamin penyelenggaraan pelayaran di Indonesia berbasis keselamatan serta keamanan. Penyelenggaraan pelayaran dalam konteks tersebut memang sangat diperlukan untuk saat ini ditengah era globalisasi perdagangan serta komunikasi yang mempengaruhi kehidupan umat manusia hingga sekarang.

Hal yang tidak boleh luput dari penyelenggaraan pelayaran yang mengutamakan keselamatan serta keamanan adalah mengenai penegakan hukum terhadap penyelenggaraan keselamatan pelayaran. Tentu saja ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam kerangka keselamatan pelayaran tersebut yaitu menyangkut laik kapal, kapasitas jumlah penumpang, barang dan penumpang yang dimuat yang semuanya harus memperhatikan penormaan penyelenggaraan pelayaran di Indonesia, sehingga berangkat dari titik inilah penegakan hukum terkait dengan keselamatan pelayaran itu sendiri menjadi konsentrasi utama. Penegakan hukum dalam kerangka keselamatan pelayaran, sebagaimana dimaksud, telah menjadi dasar filosofis diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sehubungan dengan itu maka keberadaan petugas syahbandar di pelabuhan Indonesia oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah ditetapkan sebagai salah satu aparat hukum PPNS yang diberikan kewenangan khusus untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan keselamatan pelayaran. Hal tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 207 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa fungsi syahbandar adalah: "Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan." Sedangkan untuk penegakan

hukum diatur dalam ayat (2) Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun menyangkut tugas pokok dari syahbandar sebagai bagian dari kerangka penegakan hukum tersebut, diatur dalam Ayat 1 Pasal 208 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa:

1. mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
2. mengawasi tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alurpelayaran;
3. mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
4. mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
5. mengawasi kegiatan penundaan kapal;
6. mengawasi pemanduan;
7. mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
8. mengawasi pengisian bahan bakar;
9. mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
10. mengawasi pengerukan dan reklamasi;
11. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
12. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
13. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan
14. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Selanjutnya Ayat 2 pasal tersebut menetapkan bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal ini merupakan legitimasi

bagi petugas syahbandar sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam kerangka penyelenggaraan keselamatan serta keamanan pelayaran di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Begitu pula dengan keberadaan Syahbandar yang bertugas di Pelabuhan Kota Tarakan memiliki tugas sebagai syahbandar aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang tentunya juga memiliki tugas tanggung jawab dan kewenangan untuk menjaga keamanan serta keselamatan pelayaran pada ruang lingkup perairan Wilayah Tarakan pada khususnya. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 yang masih mewabah saat ini, maka tugas aparat Syahbandar Pelabuhan Kota Tarakan juga ekstra ditingkatkan. Ini menunjukkan bahwasanya petugas syahbandar Pelabuhan Tarakan memiliki perhatian serius, untuk melakukan penegakan hukum terutama yang terkait dengan keamanan serta keselamatan pelayaran selama masa pendemi covid-19. Namun demikian bagaimanapun juga, Syahbandar Pelabuhan Tarakan dalam kerangka penegakan hukum terhadap keselamatan serta keamanan pelayaran, terus berkomitmen menjalankan tugastugas penegakan hukum tersebut.¹

Sehubungan dengan itu, komitmen penegakan hukum aparat syahbandar Pelabuhan Tarakan dalam rangka penegakan hukum guna keselamatan serta keamanan penyelenggaraan pelayaran, sesungguhnya merupakan anat dari Undang-Undang Pelayaran. Namun demikian, penegakan hukum oleh aparat Syahbandar Pelabuhan Kota Tarakan sebagaimana yang diatur secara normatif oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tentu saja ada batasan normatif yang mengatur fungsi, tugas, dan kewenangan dalam kerangka penegakan hukum tersebut. Penelitian ini

¹ Ody, "KSOP Tarakan Tuntaskan Penegakan Hukum Di Laut Terhadap Dua Kasus Pelanggaran Pelayaran", <https://mimbarmaritim.com/2020/01/26/ksop-tarakan-tuntaskanpenegakan-hukum-di-laut-terhadap-dua-kasus-pelanggaran-pelayaran/>, 26 Januari 2020, dikunjungi 10 Maret 2022.

mengangkat judul Penegakan Hukum oleh Petugas Syahbandar Pelabuhan Kelas Iii Tarakan Dalam Rangka Keselamatan Pelayaran.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Batasan Kewenangan Syahbandar Pelabuhan Tarakan Dalam Rangka Penegakan Hukum Guna Keselamatan Pelayaran
2. Penerapan Kewenangan Penegakan Hukum oleh Syahbandar Pelabuhan Kelas III Tarakan Guna Keselamatan Pelayaran

Metode Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang dikaji, penelitian ini diarahkan pada kekhasan ilmu hukum yang sifatnya normatif, sehingga tipe penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji isu tentang syahbandar Pelabuhan Tarakan dalam rangka penegakan hukum guna keselamatan pelayaran. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif sehingga untuk analisispun memerlukan analisis pendekatan masalah. Pendekatan penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangundangan (Statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

PEMBAHASAN

Batasan Kewenangan Syahbandar Pelabuhan Tarakan Dalam Rangka Penegakan Hukum Guna Keselamatan Pelayaran

Syahbandar Kelas III Pelabuhan Tarakan sesungguhnya juga merupakan aparat penegak hukum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Namun yang perlu diketahui bahwasanya kewenangan syahbandar memiliki batasan-batasan tertentu agar tidak kontradiksi dengan kewenangan

aparatus penegak hukum lainnya atau personil syahbandar pada level yang sama tetapi dengan tugas wilayah berbeda. Pembahasan berikut adalah tentang batasan kewenangan Syahbandar Kelas III Pelabuhan Tarakan tersebut.

1. Batasan Kewenangan Berdasarkan Teritorial

Batasan kewenangan berdasarkan wilayah tugas teritorial, berarti yang dimaksud adalah wilayah kompetensi tugas. Dalam konteks hukum acara, kewenangan penegakan hukum berdasarkan wilayah tugas lazim disebut dengan kompetensi relatif. Kompetensi atau kewenangan ini, adalah membahas tentang batas-batas wilayah teritorial dimana perbuatan atau peristiwa hukum tersebut berlangsung yang dalam hal ini, pencermatannya mencakup:

- a. Berdasarkan Locus Delicti
- b. Berdasarkan domisili sebagian besar saksi;
- c. Berdasarkan penetapan/keputusan pejabat terkait.
- d. Berdasarkan kewenangan mengadili pengadilan negeri

Secara teoritis dan konseptual, kewenangan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk undang-undang, berdasarkan batas-batas wilayah tugasnya secara teritorial, merupakan sesuatu yang sangat urgen sebab dari titik pandang itulah sehingga dapat ditentukan status hukum seseorang dengan berdasarkan kepada tempat tinggalnya. Ini pula akan menentukan pula hak dan kewajibannya menurut hukum. Contohnya, tempat tinggal seorang istri ditentukan oleh pemufakatan dengan suaminya. Dengan demikian hak dan kewajiban hukum mengikuti tempat tinggal yang ditentukan itu. Contoh lainnya, tempat tinggal anak dibawah umur di tentukan oleh tempat tinggal orangtuanya. Dengan demikian hak dan kewajiban anak tersebut ditentukan oleh tempat tinggal kedua orang tuanya itu. Perjanjian juga menentukan tempat tinggal atau tempat kedudukan. Dengan demikian hak dan kewajiban mengikuti tempat tinggal/alamat yang dipilih sesuai perjanjian. Arti pentingnya domisili atau tempat tinggal bagi seseorang atau badan hukum ialah dalam hal

pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status hukum seseorang dalam lalu lintas hukum, an berusaha dengan pengadilan.

Tempat tinggal atau domisili, sangat menentukan apakah seseorang itu terikat untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam setiap peristiwa hukum. Artinya, tempat tinggal atau domisili penting bagi subjek hukum, dalam hal sebagai berikut: untuk menentukan tempat di mana berbagai perbuatan hukum harus dilakukan, misalnya mengajukan gugatan, pengadilan mana yang berwenang mengadili. Untuk mengetahui dengan siapakah seseorang itu melakukan hubungan hukum serta apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Untuk membatasi kewenangan berhak seseorang. Dengan demikian, dalam konteks pembahasan ini bahwasanya kompetensi relatif merupakan kewenangan aparat penegak hukum tertentu untuk menangani kasus/perkara yang berkaitan dengan tempat/lokasi/domisili pihak-pihak yang berperkara atau barang yang menjadi objek sengketa. Jadi kompetensi relatif adalah kewenangan aparat penegak hukum yang ditunjuk undang-undang untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) yang dimilikinya. Atas dasar itu keberadaan Syahbandar Kelas III Pelabuhan Tarakan, juga memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum khusus keselamatan dan keamanan pelayaran laut pada batas wilayah perairan teritorial wilayah Tarakan dan sekitarnya.

2. Batasan Kewenangan Berdasarkan Tugas Penegakan Hukum di Perairan Laut

Pada konteks pembahasan ini, batasan kewenangan yang dimaksud adalah sama dengan apa yang penulis maksudkan dengan terminologi kompetensi mutlak. Istilah kompetensi mutlak ini meskipun digunakan biasanya pada wewenang sebuah badan peradilan tetapi bisa juga dianalogikan untuk membatasi ranah kewenangan bagi penegak hukum lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang seperti syahbandar pelabuhan. Sehubungan dengan itu maka Syahbandar Pelabuhan Kelas III Tarakan

juga memiliki batas kewenangan melakukan penegakan hukum tetapi hanya pada batasan pada bidang pelayaran sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun menyangkut tugas pokok dari syahbandar sebagai bagian dari kerangka penegakan hukum tersebut, diatur dalam Pasal 208 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa tugas pokok dan kewenangan syahbandar adalah:

- a. mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- b. mengawasi tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alurpelayaran;
- c. mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
- d. mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
- e. mengawasi kegiatan penundaan kapal;
- f. mengawasi pemanduan;
- g. mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- h. mengawasi pengisian bahan bakar;
- i. mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
- j. mengawasi pengerukan dan reklamasi;
- k. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
- l. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- m. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan
- n. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan

Selanjutnya Ayat 2 pasal tersebut menetapkan bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal ini merupakan legitimasi bagi petugas syahbandar sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam

kerangka penyelenggaraan keselamatan serta keamanan pelayaran di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Begitu pula dengan keberadaan Syahbandar yang bertugas di Pelabuhan Kota Tarakan memiliki tugas sebagai syahbandar aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang tentunya juga memiliki tugas angung jawab dan kewenangan untuk menjaga keamanan serta keselamatan pelayaran pada ruang lingkup perairan Wilayah Tarakan pada khususnya.

Dari titik pandang inilah maka merujuk kepada undang-undang pelayaran tahun 2008 tersebut maka harus ada batasan kewenangan penegakan hukum di wilayah perairan antara syahbandar pelabuhan dengan para penegak hukum lainnya seperti institusi kepolisian yang dalam hal ini adalah unit Kepolisian Perairan (PolAir) dengan institusi TNI Angkatan Laut. Meskipun ada perbedaan batas-batas kewenangan penegakan hukum di wilayah perairan antara masing-masing institusi penegak hukum tersebut, tidaklah berarti harus terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan tetapi seharusnya antar para penegak hukum tersebut saling berkordinasi satu sama lain. Antar institusi penegak hukum tersebut, sebagai institusi negara, tentunya memiliki visi penegakan hukum yang sama yaitu mewujudkan ketertiban dan perdamaian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Aline ke IV.

Pemilihan kewenangan tugas, tentu saja juga harus ditetapkan secara yuridis berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku, ini dimaksudkan supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara institusi penegak hukum itu sendiri. Pada konteks inilah maka batasan kewenangan mutlak (kompetensi absolut) dari syahbandar pelabuhan selaku juga aparat penegak hukum yang dapat disimpulkan adalah hanya terkait pada segi-segi berkenaan dengan keselamatan pelayaran kapal baik penumpang maupun barang untuk

segala jenis pengangkutan laut sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang pelayaran. Ini berbeda dengan penegakan hukum pidana yang menjadi kewenangan polisi perairan yang tunduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi Perairan (Polair), kewenangannya adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan terjadinya tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus (tertentu) yang terjadi di wilayah perairan teritorial Indonesia. Hal ini sebagaimana mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi: "Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan penegakan hukum termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan".² Begitu juga, aparat penegak hukum lainnya seperti TNI Angkatan Laut, juga memiliki kewenangan penegakan hukum secara spesifik di perairan. Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Untuk kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut adalah melakukan pengamanan untuk menjaga kedaulatan wilayah negara

² Edy Sanjaya, "Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polisi Perairan) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pelayaran Overdraft Di Tinjau Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara", *Journal of Law*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Vol.3 No. 2 (2014).

Indonesia dari ancaman kapal-kapal asing yang masuk secara tidak sah (illegal).³

Untuk memperjelas batasan kewenangan penegakan hukum dari tiga institusi penegak hukum di wilayah perairan Indonesia. Pada bagian berikut, penulis merumuskan secara singkat dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1
Lingkup Batasan Kewenangan Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Oleh Tiga Institusi Penegak Hukum

No	Syahbandar Pelabuhan	Polisi Perairan	TNI Angkatan Laut
1	Kewenangan penegakan hukum terhadap kelaikan kapal berlayar dalam rangka keselamatan barang dan penumpang laut di perairan Indonesia	Kewenangan penegakan hukum terhadap kelaikan kapal berlayar dalam rangka keselamatan barang dan penumpang laut di perairan Indonesia	Kewenangan penegakan hukum untuk menjaga keadulatan wilayah negara Indonesia terutama pada wilayah laut perairan Indonesia dari ancaman kapal-kapal asing yang masuk, terutama yang berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
2	Jenis pelanggaran hukum seperti: <ul style="list-style-type: none">• Kapal tidak dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar atau sudah habis masa berlakunya• Kapal melakukan pelanggaran persetujuan berlayar, seperti kapal yang over capacity (kelebihan muatan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat persetujuan berlayar)• Kapal terbukti tidak memiliki standar perlengkapan berlayar sebagaimana	Jenis pelanggaran hukum seperti: <ul style="list-style-type: none">• Tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang• Tindak pidana perdagangan	Jenis pelanggaran hukum seperti: <ul style="list-style-type: none">• Tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang• Tindak pidana perdagangan

³ Heru Wiratama, "Kewenangan TNI AL Selaku Penyidik Tindak Pidana Dilaut Dalam Mengamankan Perairan Indonesia," Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 3 September 2015.

	yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan Berlayar.		
--	---------------------------------------------------	--	--

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia terdapat tiga penyidik yang berwenang dan masing-masing didukung oleh Undang-Undang tersendiri. Adapun ketiga penyidik tersebut yakni kepolisian Negara Republik Indonesia, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam hal ini yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan juga penyidik dari Tentara Nasional Indonesia. Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dari ketiga institusi penegak hukum tersebut maka sebagai solusi, setelah melalui proses yang cukup panjang yaitu serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, maka pada tanggal 29 Desember 2005, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakorkamla resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kedudukan Bakamla kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Semakin bertambahnya kapal asing yang tidak dilengkapi dokumen yang ditangkap di wilayah perairan Indonesia yang melakukan tindakan ilegal, hal tersebut memberikan bukti bahwa tindak kejahatan terhadap sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan. Selain itu, masih belum efektifnya dalam pelaksanaan pengamanan di wilayah laut, merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak kejahatan terhadap kekayaan sumber daya alam. Permasalahan pokok yang menjadi perhatian penting hingga kini, adalah tumpang tindih mengenai kewenangan yang ada, seperti halnya antara TNI AL,

Polri, PPNS dan juga BAKAMLA dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Disahkannya undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum dilaut yang sekaligus mampu menyelesaikan masalah tumpang tindihnya sistem penegakan hukum di wilayah laut. Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ketika diundangkan diharapkan tidak akan menimbulkan suatu masalah yang baru, namun diharapkan justru akan membantu penyederhanaan atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum di wilayah laut. Dengan demikian diharapkan akan lebih baik dalam memberikan kejelasan hukum bagi institusi yang mempunyai wewenang dalam wilayah laut serta dapat memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha, pengguna jasa, dan pelaku jasa transportasi laut.

Penerapan Kewenangan Penegakan Hukum oleh Syahbandar Pelabuhan Kelas III Tarakan Guna Keselamatan Pelayaran

Penegakan hukum dengan mengutip pendapat Barda Nawawi Arief, Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.⁴

⁴ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 209.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa:⁵

1. Non Penal

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat.

2. Penal

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penega hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Pada konteks penegakan hukum yang dilakukan oleh Syahbandar Pelabuhan Kelas III Tarakan dalam kerangka keselamatan serta keamanan laut pada wilayah perairan Tarakan dan sekitarnya, berdasarkan hasil penelitian terbagi atas 2 (dua) mencakup:

⁵ Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 22

1. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Artinya, penegakan hukum secara preventif, adalah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Syahbandar Pelabuhan Kelas III Tarakan dalam rangka menjaga keamanan serta keselamatan pelayaran di Wilayah Perairan Teritorial Tarakan dan sekitarnya.

Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 208 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka fakta penegakan hukum preventif yang dilakukan oleh Syahbandar Pelabuhan Kelas III Tarakan, berdasarkan hasil penelitian antara lain:

a. Pengawasan Terhadap Kapal Selama Masa Pandemi Covid 19

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang responden aparat petugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tarakan bahwa mereka telah melakukan upaya pencegahan sebagai bentuk penegakan hukum secara preventif demi menjaga keselamatan penumpang laut terutama bahaya dari wabah pandemi Covid-19 yang pernah melanda Bangsa Indonesia yang begitu masif. Bahaya Covid-19 merupakan ancaman bagi keselamatan yang bertitik tolak pada kesehatan penumpang yang berakibat kepada kematian.

b. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Kapal Yang Akan Berlayar

Hal paling urgen dilakukan oleh Syahbandar Pelabuhan Kelas III Tarakan, sebagai upaya preventif adalah melakukan pengawasan dalam bentuk pengecekan terhadap kapal yang akan berlayar. Ini penting dilakukan untuk memastikan agar

kapal benar-benar dalam kondisi layak berlayar demi keamanan serta keselamatan penumpang dan barang,

c. Melakukan Patroli Laut

Salah satu bentuk tindakan preventif dalam rangka penegakan hukum terhadap keselamatan serta keamanan pelayaran laut di Perairan Teritorial Tarakan, yakni dengan melakukan patroli laut. Hal ini merupakan salah bentuk pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tarakan yang merupakan salah satu UPT di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan ujung tombak pelaksana tegaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pelayaran laut.

Patroli yang dilakukan oleh KSOP Kelas III Tarakan juga merupakan

bagian integral dari penegakan hukum di perairan teritorial Tarakan sebagai pencegahan bagi kapal-kapal agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan atau mengancam kelestarian lingkungan perairan serta kerugian negara dari kegiatan yang dilakukannya. Patroli tersebut sekaligus merupakan bentuk pencegahan terjadinya kecelakaan kapal. Patroli yang dilakukan oleh KSOP Kelas III Tarakan juga merupakan bentuk pengawasan serta bagian dari upaya mengedukasi masyarakat terhadap pemenuhan aspek keselamatan pelayaran, khususnya bagi mereka yang kesehariannya menggunakan kapal-kapal tradisional. Artinya, patroli tersebut sekaligus menjadi bagian pembinaan kepada masyarakat pengguna kapal. Melalui patroli sebagai bagian pembinaan kepada masyarakat tersebut, merupakan manifestasi dari visi KSOP Kelas III Tarakan.

2. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum represif dilakukan, apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Maksud dari penegakan hukum represif bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, melainkan untuk menanggulangi kalau ada permasalahan hukum, terutama jika ada pelanggaran.⁶ Pada konteks penegakan hukum secara represif oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tarakan, maka bentuk penegakan hukumnya adalah dengan melakukan penindakan secara hukum terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan pelanggaran undang-undang pelayaran.

a. Melakukan Penahanan Kepada Nahkoda yang Tidak Memiliki Persetujuan Berlayar

Salah satu persyaratan dari sebuah kapal untuk dinyatakan laik laut adalah memiliki Persetujuan Berlayar, sehingga apabila ada dugaan kapal berlayar tidak dilengkapi dengan persetujuan berlayar maka kapal tersebut dianggap melakukan pelanggaran hukum pelayaran. Tentunya yang dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut, pada umumnya adalah nahkoda kapal. Syahbandar Pelabuhan Tarakan Kelas III pernah menangani dua kasus pelanggaran hukum dibidang pelayaran yang dilakukan oleh Nahkoda Speed Boat (SB) Harapan Baru Express 7 serta Nahkoda Kapal Motor (KM) Azhar. Keduanya terbukti tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan kapal tidak laik laut saat berlayar di Perairan Tarakan sehingga kedua kapal diamankan oleh KSOP Tarakan pada Desember 2019 lalu. Kedua nahkoda kapal telah ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan penyidikan oleh

⁶ Monalisa Tjoheng, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-Iringan Di Kota Balikpapan", Jurnal Lex Supreme, Volume Nomor II, September 2019, h. 9.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KSOP Tarakan. Atas pelanggaran tersebut, kasus ini sudah dinyatakan lengkap (P21) dan seluruh barang bukti maupun tersangka telah dilimpahkan ke Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan, untuk selanjutnya diproses di persidangan. Kedua nakhoda tersebut, melanggar pasal 323 jo 302 Undang-undang no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran lantaran terbukti berlayar tanpa dilengkapi SPB yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

b. Melakukan Penyitaan Peralatan Kapal Yang Tidak Memenuhi Standar Pelayaran

Penegakan hukum represif oleh Syahbandar Pelabuhan Tarakan Kelas III tersebut, yaitu melakukan penyitaan terhadap peralatan kapal yang dianggap tidak memenuhi standar kelaikan pelayaran. Kami selama tahun 2019, telah menyita sebanyak 108 life jacket disita KSOP dari sejumlah armada speedboat yang ada di Bumi Paguntaka ini. Penyitaan life jacket karena dianggap sudah tidak laik untuk digunakan lagi oleh penumpang. Sudah tidak laik jadi kami sita dan kami amankan di kantor. Dasar penetapan life jacket tidak laik dilihat dari kondisi yang sudah rusak yang bila digunakan tidak menjamin keselamatan penumpang ketika terjadi kecelakaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan kewenangan penegakan hukum Syahbandar Pelabuhan Kelas III Tarakan dalam rangka keselamatan pelayaran, terbagi atas 2 (dua), yaitu penegakan hukum yang diterapkan secara preventif dan represif. Secara preventif, yaitu penegakan hukum dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum pelayaran, mencakup: Melakukan pengawasan terhadap kapal selama masa pandemi covid-19, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kapal yang akan berlayar; melakukan patroli laut;

melakukan himbauan pemasangan nomor kursi penumpang; dan melakukan sosialisasi. Adapun penegakan hukum secara represif, penerapannya mencakup: melakukan penahanan kepada nakhoda yang tidak memiliki persetujuan berlayar dan melakukan penyitaan peralatan kapal yang tidak memenuhi standar pelayaran.

Saran

Pemerintah bersama-sama lembaga perwakilan rakyat seharusnya merumuskan kembali regulasi untuk menegaskan independensi syahbnadar sebagai aparat penegak hukum yang memerankan tugas menjaga keamanan serta keselamatan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. 2. Para pejabat syahbandar sebaiknya bersertifikasi untuk menjamin pelaksanaan fungsi kewenangannya sebagai aparat penegak hukum yang menjaga keamanan serta keselamatan pelayaran di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- _____. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- Ody, "KSOP Tarakan Tuntaskan Penegakan Hukum Di Laut Terhadap Dua Kasus Pelanggaran Pelayaran", <https://mimbarmaritim.com/2020/01/26/ksop-tarakan-tuntaskanpenegakan-hukum-di-laut-terhadap-dua-kasus-pelanggaran-pelayaran/>, 26 Januari 2020, dikunjungi 10 Maret 2022.
- Sanjaya, Edy. "Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polisi Perairan) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pelayaran Overdraft Di Tinjau Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara", *Journal of Law, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, Vol.3 No. 2 (2014).
- Tjoheng, Monalisa, dkk. , "Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-Iringan Di Kota Balikpapan", *Jurnal Lex Supreme*, Volume Nomor II, September 2019.
- Wiratama, Heru. "Kewenangan TNI AL Selaku Penyidik Tindak Pidana Dilaut Dalam Mengamankan Perairan Indonesia," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 3 September 2015.